



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 4
Jln. Raya Prabumulih – Palembang Km 11 Ds. Pangkul Kec. Cambai
PRABUMULIH

PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PRABUMULIH

NOMOR: /KPTS/DISPU/2013

tentang

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2013 -2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA PRABUMULIH

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prabumulih Tahun 2013 – 2018, maka sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih 2013 – 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 – 2018.

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018, yang selanjutnya disebut RENSTRA DINAS PERKERJAAN UMUM adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 – 2018.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2013

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Ir. M. ARDI SUPRATMAN
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19580929 198903 1 004

